



PUTUSAN

Nomor 28/PID.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya atas nama Terdakwa-terdakwa:

TERDAKWA-I :

Nama : **HARUN JANIL Bin MUCTAR;**
Tempat lahir : Bulu Hadek;
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ana Ao, Kecamatan Teupah Selatan,
Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

TERDAKWA-II :

Nama lengkap : **MUDDALAMIN Bin JARDIN**
Tempat lahir : Ana Ao
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Suka Maju
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan



TERDAKWA-III :

Nama lengkap : **RUSMAN Bin M. SARIF**
Tempat lahir : Lahewa, Nias Utara
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Kecamatan
Meukek Kabupaten Aceh Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

TERDAKWA-IV :

Nama lengkap : **HAMDAN ATT Bin NAFIRIN**
Tempat lahir : Ana Ao
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Teluk Jaya Desa Ana Ao
Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten
Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

TERDAKWA-V :

Nama lengkap : **ARMADA Bin ALM. H. HARIMAN**
Tempat lahir : Ana Ao
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 1 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tuabing Desa Ana Ao
Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten



Simeulue

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Bahwa, Para Terdakwa masing-masing telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

TERDAKWA-I : HARUN JANIL Bin MUCTAR :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

TERDAKWA-II : MUDDALAMIN Bin JARDIN :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

TERDAKWA-III : RUSMAN Bin M. SARIF :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



TERDAKWA-IV : HAMDAN ATT Bin NAFIRIN :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

TERDAKWA-V : ARMADA Bin ALM. H. HARIMAN :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Para Terdakwa didalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberi akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan berupa;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sinabang tertanggal 5 Mei 2021 Nomor B-00/L.1.23/Eoh.2/05/2021;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor:28/Pen.Pid.Sus/2021/PN Snb, tertanggal 6 Mei 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2021/PN Snb, tertanggal 6 Mei 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama yaitu pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021;
4. Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman. 4 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



5. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

6. Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat dalam persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2021, No.Reg.Perkara:PDM-09/Eku.2/SML/04/2021, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARUN JANIL Bin MUCHTAR, Terdakwa MUDADALAMIN Bin JARDIN, Terdakwa RUSMAN Bin M. SARIF, Terdakwa HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan Terdakwa ARMADA Bin (Alm) H. ARIMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa HARUN JANIL Bin MUCHTAR, Terdakwa MUDADALAMIN Bin JARDIN, Terdakwa RUSMAN Bin M. SARIF, Terdakwa HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan Terdakwa ARMADA Bin (Alm) H. ARIMANDengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dandenda masing masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KM Sinar Intan.
Dikembalikan kepada Terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR
 - 1 (satu) Unit Kompresor Langkap Mesin.
Dirampas untuk negara



- 1 (satu) Rol Selang ± 45 meter;
- 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam ;
- 2 (dua) Unit Senter Selam;
- 2 (dua) Pasang Dakor;
- 3 (tiga) Buah Kacamata Selam;
- 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Atas Tuntutan Pidana (*requisitor*) Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan masing-masing telah mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal, 08 Juni 2021, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tindak pidana lainnya, dan juga merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan tanggapannya (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga halnya dengan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 26 April 2021, No.Reg.Perkara PDM-09/Eku.2/SML/04/2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, dimana Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV GAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 02.50 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat $02^{\circ} 35' 33,90''$ N – $096^{\circ} 18' 24,90''$ E atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang telah melakukan perbuatan *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menguasai, membawa dan/atau*



menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN bersama-sama keluar dari Pelabuhan Nelayan dengan menggunakan Kapal KM. Sinar Intan yang diketahui merupakan kepemilikan dari terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR untuk melakukan penangkapan ikan, Kapal KM. Sinar Intan di Nahkodai oleh terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR hingga sampai dengan di lokasi pengakapan ikan.
- Bahwa setelah tiba dilokasi sekira pukul 23.00 wib di sekitaran Perairan Kuala Makmur Kabupaten Simeulue terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN mempersiapkan peralatan dengan menghidupkan kompresor terlebih dahulu dan menyiapkan alat untuk menyelam seperti kaca mata selam, senter, pemberat dan alat tembak ikan yang telah di bawa sebelumnya. Setelah itu terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN menurunkan selang kompresor ke dalam air.
- Bahwa setelah terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN menurunkan selang kompresor ke dalam air, terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR bersama dengan terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF menyiapkan diri dengan memakai kaki bebek, kaca mata selam kemudian turun dari atas kapal KM. Sinar Intan ke air menuju sekitaran terumbu karang dengan membawa senter, tempat ikan (bondrel) dan tembak ikan dan selang panjang yang sudah dimodifikasi dengan memasang alat bernama dakor pada bagian ujung selang kemudian dakor dikenakan di mulut terdakwa I dan terdakwa III, sebelum menyelam untuk bernafas ketika berada di dalam air. Selama didalam air mereka mencari teripang Yang menjadi taget utama dan sesekali menggunakan senjata tembak untuk menembak ikan yang lewat disekitaran mereka. Disaat tempat ikan (bondrel) sudah terisi penuh maka mereka naik ke permukaan air kembali sambil berpegangan pada kapal KM. Sinar Intan, setelah itu menyerahkan



senjata tembak ikan, senter dan tempat ikan (bondrel) ke terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN. Kemudian membuka dakor dan meletakkan di dalam air yang kemudian ditarik oleh terdakwa V ARMADA Bin (ALM) H. ARIMAN untuk dimasukkan ke dalam kapal KM. Sinar Intan, dan Ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan kedalam sterofom.

- Bahwa setelah kurang lebih dua jam sampai dengan pukul 02.50 wib pada hari minggu tanggal 29 November 2020 terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR bersama dengan terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF turun kelaut, para terdakwa didatangi 2 speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laot Ujung Tinggi. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit KM Sinar Intan, 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin, 1 (satu) Rol Selang ±45 meter, 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam, 2 (dua) Unit Senter Selam, 2 (dua) Pasang Dakor, 3 (tiga) Buah Kacamata Selam, 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan, 6 (enam) Kg (busuk) Ikan Campuran, 3 (tiga) Kg (busuk) Teripang Campuran.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dikarenakan merupakan masih dalam kawasan konservasi perairan. Dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN adalah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merupakan alat tangkap yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. artinya, alat tangkap tersebut dapat merusak dasar perairan, kemungkinan mengakibatkan hilangnya alat tangkap yang lain dan tidak berkontribusi terhadap timbulnya polusi. Dalam kaitannya dengan penggunaan di lingkungan perairan, alat tangkap dapat digolongkan menjadi dua, yaitu alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan, dan alat tangkap yang konservatif atau ramah lingkungan. alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan adalah alat tangkap yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan, serta membahayakan bagi yang mengoperasikannya

Halaman. 8 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



dalam hal ini termasuk alat bantu kompresor yang digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli posisi Terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN dalam melakukan pengakapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Tembak Ikan dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor berada tepat pada koordinat 02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90" tepatnya di Gosong Jawa 2 Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dari Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa-terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana Pasal 156 KUHP dan memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Saksi-saksi, yang mana Saksi-saksi sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI, BOYON SAPUTRA Bin. (Alm.) TAMRIM: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;



- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah di periksa di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, apa yang Saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dan apa yang Saksi tanda tangani dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui dan mengerti akan isinya;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan kenal pada saat Para Terdakwa di tangkap atau di amankan, dan Saksi juga tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi di hadirkan dalam persidangan karena ada masalah penangkapan atau pengamanan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor yang terjadi pada hari Sabtu malam minggu tanggal 28 November 2020 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yaitu Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada;
- Bahwa, dari hasil penangkapan tersebut di amankan barang bukti berupa perahu, dakor, kompresor, selang kompresor, dayung warna pink, dan alat panah / tembak ikan, serta hasil tangkapan berupa ikan dan teripang;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari hasil laporan nelayan sekitar dan tim pemantau salah satunya Sdr.Yoyok dan Sdr.Raswan (Berkas perkara terpisah) yang mengatakan ada pelaku penangkapan ikan menggunakan alat berupa kompresor, dan selanjutnya Saksi selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha berdasarkan SK Bupati pun melakukan Brifieng atau pengarahan di dermaga pelabuhan air pinang sebelum melakukan Patroli dimana isi arahannya adalah tidak boleh bertindak anarkis pada;
- Bahwa, setelah di lakukan pengarahan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang juga merupakan Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha berdasarkan SK Bupati pun melakukan patroli



dengan menggunakan 2 (Dua) Perahu Speed dimana 1 (Satu) perahu speednya masing-masing berisikan 8 (Delapan) orang;

- Bahwa, ketika itu Saksi bersama dengan Sdr.Ali Adin, Sdr.Radimansyah, Sdr.Fitra Ali, Sdr.Silmi, Sdr.Muhiransyah, Sdr.Edy Saputra, dan Sdr.Zulfitra berada di perahu Speed 1 (satu), sedangkan Speed 2 (Dua) berada di belakang yang di isi oleh Sdr.Sakmal selaku Panglima laut dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa, Para Terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan beserta barang buktinya yang sebelumnya perahu yang di kendarai oleh Para Terdakwa sempat lari setelah beberapa kali di peringatan kan oleh Sdr.Ali Adin sehingga sempat terjadi kejar-kejar an hingga akhirnya perahu yang di kendarai oleh Para Terdakwa pun berhasil di berhentikan setelah Sdr.Fitra Ali berhasil melemparkan Jangkar ke arah bagian depan Perahu yang Para Terdakwa kendarai tersebut setelah, dimana ketika itu Sdr.Radimansyah di belakang Sdr.Fitra Ali dengan posisi sedang memegang dayung warna coklat yang sebelumnya berada di Speed 1 (Satu);
- Bahwa, selanjutnya 4 (empat) orang Terdakwa beserta barang buktinya di bawa dan di amankan ke Dermaga pelabuhan Desa Air Pinang, Kec.Simeulu Timur, sedangkan 1 (Satu) orang Terdakwa lagi yang Saksi ketahui bernama Armada di bawa dengan menggunakan Speed 2 (Dua) karena terluka akibat terkena lemparan jangkar sehingga di bawa ke Puskesmas Pembantu Desa Air Pinang untuk pengobatan;
- Bahwa, seperti yang Saksi terangkan dalam perkara terpisah (Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb) sempat terjadi keributan di dermaga air pinang dimana Saksi sempat meleraikan agar Terdakwa Harun Janil, Terdakwa, Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan Att tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan ketika itu sehingga keributan tersebut juga di ketahui oleh Sdr.Asmanja selaku Kepala Desa Air Pinang yang tidak jauh berada di lokasi Dermaga Air Pinang, merasa kecewa karena di anggap tidak menghargai dirinya selaku Kepala Desa sehingga situasi tidak kondusif;
- Bahwa, melihat situasi sudah tidak kondusif selanjutnya Terdakwa Harun Janil, Terdakwa, Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan Att, pun di bawa dan di amankan ke rumah panglima laut setempat, dan tidak lama kemudian juga Terdakwa Armada juga tiba di

Halaman. 11 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



rumah panglima laut tersebut, dimana berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka berasal dari Desa Ana Ao, Kec.Teupah Selatan, Kab.Slmeulu;

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan kompresor adalah dengan cara menaiki menggunakan Kapal KM. Sinar Intan yang diketahui milik dari Terdakwa Harun Janil di Nahkodai oleh Terdakwa Harun Janil yang berangkat dari Dermaga Pelabuhan Sinabang Desa Suka Maju, dan sampai di lokasi penangkapan ikan di perairan Kuala Makmur Kec.Simeulu Timur sekira pukul 23.00 WIB, dimana Terdakwa Mudadalamin mempersiapkan peralatan dengan menghidupkan kompresor terlebih dahulu dan menyiapkan alat untuk menyelam seperti kaca mata selam, senter, pemberat dan alat tembak ikan yang telah di persiapan sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa Kompresor di larang karena selain merusak kesehatan juga merusak ekosistem laut;
- Bahwa, Saksi mengenali semua barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi di persidangan yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di amankan dari Para Terdakwa, dan barang bukti yang ada hubungannya dengan kejadian dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa telah menanggapi bahwa pada saat Para Terdakwa di amankan ketika kejadian mengalami kekerasan fisik.

2. SAKSI, ABD. KADIR Bin. MARHABUN : yang keterangannya di bacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Sumpah di Penyidikan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Simeulu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 oleh Karimun, S.Pi (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dan (Pasal 162 KUHAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa, benar saksi merupakan Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha berdasarkan SK Bupati No: 523/813/2019 tanggal 04 November 2019.



- Bahwa, benar lokasi penangkapan terhadap Terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat **02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90"E**.
- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat **02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90"E**. saksi ketika itu sedang melakukan patroli rutin bersama dengan Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas untuk melakukan pengawasan khususnya kawasan perairan desa Air Pinang dan desa Ujung Tinggi melihat Terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan berupa kompresor.
- Bahwa, benar pada saat penangkapan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi para terdakwa menjelaskan kronologi penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan berupa kompresor tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR, terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN, terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF, terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, dan terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN bersama-sama keluar dari Pelabuhan Nelayan dengan menggunakan Kapal KM. Sinar Intan yang diketahui merupakan kepemilikan dari terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR untuk melakukan penangkapan ikan, Kapal KM. Sinar Intan di Nahkodai oleh terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR hingga sampai dengan di lokasi pengakapan ikan, setelah tiba dilokasi sekira pukul 23.00 wib di sekitaran Perairan Kuala Makmur Kabupaten Simeulue terdakwa II MUDADALAMIN Bin JARDIN mempersiapkan peralatan dengan menghidupkan kompresor terlebih dahulu dan

Halaman. 13 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



menyiapkan alat untuk menyelam seperti kaca mata selam, senter, pemberat dan alat tembak ikan yang telah di bawa sebelumnya. Setelah itu terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN menurunkan selang kompresor ke dalam air, kemudian setelah terdakwa V ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN menurunkan selang kompresor ke dalam air, terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR bersama dengan terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF menyiapkan diri dengan memakai kaki bebek, kaca mata selam kemudian turun dari atas kapal KM. Sinar Intan ke air menuju sekitaran terumbu karang dengan membawa senter, tempat ikan (bondrel) dan tembak ikan dan selang panjang yang sudah dimodifikasi dengan memasang alat bernama dakor pada bagian ujung selang kemudian dakor dikenakan di mulut terdakwa I dan terdakwa III, sebelum menyelam untuk bernafas ketika berada di dalam air. Selama didalam air mereka mencari teripang Yang menjadi taget utama dan sesekali menggunakan senjata tembak untuk menembak ikan yang lewat disekitaran mereka. Disaat tempat ikan (bondrel) sudah terisi penuh maka mereka naik ke permukaan air kembali sambil berpegangan pada kapal KM. Sinar Intan, setelah itu menyerahkan senjata tembak ikan, senter dan tempat ikan (bondrel) ke terdakwa IV HAMDAN ATT Bin NAFIRIN. Kemudian membuka dakor dan meletakkan di dalam air yang kemudian ditarik oleh terdakwa V ARMADA Bin (ALM) H. ARIMAN untuk dimasukkan ke dalam kapal KM. Sinar Intan, dan Ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan kedalam sterofom, selanjutnya setelah kurang lebih dua jam sampai dengan pukul 02.50 wib pada hari minggu tanggal 29 November 2020 terdakwa I HARUN JANIL Bin MUCHTAR bersama dengan terdakwa III RUSMAN Bin M. SARIF turun kelaut, para terdakwa didatangi 2 speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laot Ujung Tinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantahnya dan telah membanarkannya.

3. SAKSI AHLI, CARLES, S.St.Pi, M.Si. : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa, Ahli sebelumnya pernah di mintai keterangannya sebagai Ahli di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, apa yang Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dan apa yang Ahli tanda tangani dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Ahli mengetahui dan mengerti akan isinya;
- Bahwa, ahli tidak kenal denga masing-masing Para Terdakwa, dan Ahli juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar ahli menerangkan sesuai dengan kompetensi nya dibidang Perikanan, tentang alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan teknik penangkapan ikan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Simeulue Nomor : 523/81/2021.
- Bahwa benar ahli bekerja di Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Simeulue sebagai Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar ahli menerangkan Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas* yaitu : Purse Seine (jaring lingkak), Gill Net (jaring insang), Hand Line (pancing tangan), Long Line (Rawai), Beach Sine (pukat pantai), Harpun (tombak/tembak ikan) dan Traps (bubu);
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas*, bahwa "alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan penggunaannya adalah alat bantu *rumpon* dan *lampusedangkan* penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 9 Undang-undang no

Halaman. 15 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dijelaskan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau *pukat harimau*, dan/atau *kompressor*.

- Bahwa benar ahli menerangkan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan kegiatan yang dilarang dikarenakan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan dalam hal ini melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan dapat dia jelaskan untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah ke atas tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi perairan. Dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan penggunaannya adalah alat tangkap yang ramah lingkungan yang merupakan alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. artinya, alat tangkap tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan mengakibatkan hilangnya alat tangkap yang lain, dan tidak berkontribusi terhadap timbulnya polusi. Dalam kaitannya dengan penggunaan di lingkungan perairan, alat tangkap dapat digolongkan menjadi dua, yaitu alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan, dan alat tangkap yang konservatif atau ramah lingkungan. alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan adalah alat tangkap yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan, serta membahayakan bagi yang mengoperasikannya dalam hal ini termasuk alat bantu kompresor yang digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan. Dan dapat dia jelaskan juga bahwa posisi pada koordinat 02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90" E tepatnya di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) lokasi para tersangka melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Tembak Ikan dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor merupakan Kawasan Konservasi

Halaman. 16 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh. Dan kegiatan penangkapan ikan yang mereka lakukan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa *kompresortidak dapat dibenarkan*.

- Bahwa ahli menerangkan menangkap ikan dengan menggunakan kompresor dapat membahayakan kesehatan penyelam sendiri seperti kram pada kaki dan juga ada yang sampai lumpuh serta gangguan pernafasan yang disebabkan oleh udara yang dihirup tersebut tidak sehat karena kompresor digunakan untuk pengisian angin ban mobil, sepeda motor dan lain lain;
- Bahwa ahli menerangkan menangkap ikan dengan menggunakan kompresor juga dapat mengganggu ekosistem terumbu karang yang merupakan rumah rumah bagi ikan, menyelam dengan menggunakan kompresor dikhawatirkan dapat menginjak terumbu karang dan/atau selang kompresor melilit terumbu karang, sehingga mengakibatkan keberlanjutan sumber daya ikan akan terganggu dan pada akhirnya ikan dan biota lainnya tidak memiliki tempat untuk berkembang biak karena pemulihan terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama;
- Bahwa ahli menerangkan menangkap ikan dengan menggunakan kompresor juga mengganggu nelayan pancing disekitarnya dan mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan lainnya;
- Diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa kompresor beserta kelengkapannya, ahli menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah kompresor beserta kelengkapannya dan merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak tahu kalau wilayah penangkapan ikan tersebut masuk dalam Zona Konservasi laut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing tidak ada untuk mengajukan Saksi A de Charge;

Halaman. 17 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa-terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA-I, HARUN JANIL Bin MUCTAR :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, telah di datangi oleh 2 (Dua) speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laot Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Para Terdakwa di datangi oleh Pokmaswas Air Pinang karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor;
- Bahwa, Terdakwa selaku pemilik kapal dan juga merupakan Nahkoda kapal sedangkan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada adalah orang yang bekerja kepada Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan alat bantu berupa kompresor yang dilengkapi selang, dakor senter sepatu katak dan alat tembak ikan, dimana untuk menangkap teripang dan ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor di zona konservasi di larang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada, berangkat dari dermaga pelabuhan di Sinabang sekira Pukul 20.00 tanggal 28 November 2020 dan tiba di lokasi perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) sekira Pukul 23.00 WIB untuk mencari teripang dan ikan dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan milik Terdakwa dan Terdakwa Nahkodai dengan membawa alat-alat berupa Mesin Kompresor, Selang, Dakor, Alat Tembak Ikan, Separu Katak dan Dayung warna Pink, hingga sekira pada Pukul

Halaman. 18 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



02.50 WIB Terdakwa pun di datangi oleh Anggota Pokmaswas Air Pindang dan Panglima Laut Ujung Tinggi dengan menggunakan 2 (Dua) Sped Putih;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, di bawa ke Dermaga Air Pinang beserta barang buktinya dan hasil tangkapan ikan dan teripang, sedangkan Terdakwa Armada berada di Sped 2 (Dua) untuk di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka terkena jangkar pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulue adalah dengan cara Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Armada menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapkan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga mebawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam;
- Bahwa, setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut;



TERDAKWA-II. MUDDLAMIN Bin JARDIN :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, telah di datangi oleh 2 (Dua) speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laot Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Para Terdakwa di datangi oleh Pokmaswas Air Pinang karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor;
- Bahwa, Terdakwa Harun Janil adalah selaku pemilik kapal dan juga merupakan Nahkoda kapal sedangkan Terdakwa, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada adalah orang yang bekerja kepada Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan alat bantu berupa kompresor yang dilengkapi selang, dakor senter sepatu katak dan alat tembak ikan, dimana untuk menangkap teripang dan ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor di zona konservasi di larang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada, berangkat dari dermaga pelabuhan di Sinabang sekira Pukul 20.00 tanggal 28 November 2020 dan tiba di lokasi perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) sekira Pukul 23.00 WIB untuk mencari teripang dan ikan dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan yang di Nahkodai oleh Terdakwa Harun Janil selaku pemilik kapal tersebut dengan membawa alat-alat berupa Mesin Kompresor, Selang, Dakor, Alat Tembak Ikan, Sepatu Katak dan Dayung warna Pink, hingga sekira pada Pukul 02.50 WIB Terdakwa pun di datangi

Halaman. 20 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



oleh Anggota Pokmaswas Air Pindang dan Panglima Laut Ujung Tinggi dengan menggunakan 2 (Dua) Sped Putih;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, di bawa ke Dermaga Air Pinang beserta barang buktinya dan hasil tangkapan ikan dan teripang, sedangkan Terdakwa Armada berada di Sped 2 (Dua) untuk di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka terkena jangkar pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulue adalah dengan cara Terdakwa mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Armada menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapkan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga mebawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam;
- Bahwa, setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut;

TERDAKWA-III, RUSMAN Bin. M SARIF :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman. 21 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, dan Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, telah di datangi oleh 2 (Dua) speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laot Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Para Terdakwa di datangi oleh Pokmaswas Air Pinang karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor;
- Bahwa, pemilik kapal dan juga merupakan Nahkoda adalah Terdakwa Harun Janil sedangkan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada adalah orang yang bekerja kepada Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan alat bantu berupa kompresor yang dilengkapi selang, dakor senter sepatu katak dan alat tembak ikan, dimana untuk menangkap teripang dan ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor di zona konservasi di larang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada, berangkat dari dermaga pelabuhan di Sinabang sekira Pukul 20.00 tanggal 28 November 2020 dan tiba di lokasi perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) sekira Pukul 23.00 WIB untuk mencari teripang dan ikan dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan milik Terdakwa Harun Janil dengan membawa alat-alat berupa Mesin Kompresor, Selang, Dakor, Alat Tembak Ikan, Separu Katak dan Dayung warna Pink, hingga sekira pada Pukul 02.50 WIB Terdakwa pun di datangi oleh Anggota Pokmaswas Air Pindang dan Panglima Laut Ujung Tinggi dengan menggunakan 2 (Dua) Sped Putih;

Halaman. 22 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Hamdan ATT, di bawa ke Dermaga Air Pinang beserta barang buktinya dan hasil tangkapan ikan dan teripang, sedangkan Terdakwa Armada berada di Sped 2 (Dua) untuk di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka terkena jangkar pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulue adalah dengan cara Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Armada menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan Terdakwa memakai alat-alat yang sudah di persiapan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga mebawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa Harun Janil dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa turun untuk menyelam;
- Bahwa, setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut;

TERDAKWA-IV, HAMDAN ATT Bin NAFIRIN :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;

Halaman. 23 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Armada pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, telah di datangi oleh 2 (Dua) speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laut Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Para Terdakwa di datangi oleh Pokmaswas Air Pinang karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor;
- Bahwa, Terdakwa Harun Janil adalah selaku pemilik kapal dan juga merupakan Nahkoda kapal sedangkan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Armada adalah orang yang bekerja kepada Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan alat bantu berupa kompresor yang dilengkapi selang, dakor senter sepatu katak dan alat tembak ikan, dimana untuk menangkap teripang dan ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor di zona konservasi di larang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Armada, berangkat dari dermaga pelabuhan di Sinabang sekira Pukul 20.00 tanggal 28 November 2020 dan tiba di lokasi perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) sekira Pukul 23.00 WIB untuk mencari teripang dan ikan dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan dengan membawa alat-alat berupa Mesin Kompresor, Selang, Dakor, Alat Tembak Ikan, Separu Katak dan Dayung warna Pink, hingga sekira pada Pukul 02.50 WIB Terdakwa pun di datangi oleh Anggota Pokmaswas Air Pindang dan Panglima Laut Ujung Tinggi dengan menggunakan 2 (Dua) Sped Putih;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, dan Terdakwa Rusman, di bawa ke Dermaga Air Pinang beserta barang buktinya dan hasil tangkapan ikan dan teripang, sedangkan Terdakwa Armada berada di Sped 2 (Dua) untuk di bawa ke

Halaman. 24 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka terkena jangkar pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil. Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Armada menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulue adalah dengan cara Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Armada menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapkan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga mebawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa Harun Janil dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam;
- Bahwa, setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut;

TERDAKWA-V, ARMADA Bin (Alm.) H. HARIMAN :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Terdakwa tandatangani tersebut;

Halaman. 25 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan ATT, pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, telah di datangi oleh 2 (Dua) speed boat, dan di amankan oleh Petugas POKMASWAS AIR PINANG dan Panglima Laut Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, Para Terdakwa di datangi oleh Pokmaswas Air Pinang karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor;
- Bahwa, pemilik kapal dan juga merupakan Nahkoda kapal adalah Terdakwa Harun Janil sedangkan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan ATT, adalah orang yang bekerja kepada Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan alat bantu berupa kompresor yang dilengkapi selang, dakor senter sepatu katak dan alat tembak ikan, dimana untuk menangkap teripang dan ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor di zona konservasi di larang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan ATT, berangkat dari dermaga pelabuhan di Sinabang sekira Pukul 20.00 tanggal 28 November 2020 dan tiba di lokasi perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) sekira Pukul 23.00 WIB untuk mencari teripang dan ikan dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan milik Terdakwa dan Terdakwa Nahkodai dengan membawa alat-alat berupa Mesin Kompresor, Selang, Dakor, Alat Tembak Ikan, Separu Katak dan Dayung warna Pink, hingga sekira pada Pukul 02.50 WIB Terdakwa pun di datangi oleh Anggota Pokmaswas Air Pindang dan Panglima Laut Ujung Tinggi dengan menggunakan 2 (Dua) Sped Putih;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Harun Janil bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, di bawa ke Dermaga Air Pinang beserta barang buktinya dan hasil tangkapan ikan dan teripang, sedangkan Terdakwa sendiri berada di Sped 2 (Dua) untuk di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka terkena jangkar pada saat kejadian tersebut;

Halaman. 26 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Hamdan ATT, menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulue adalah dengan cara Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa, dan Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga mebawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa Harun Janil dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam;
- Bahwa, setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rusman pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit KM Sinar Intan.
- 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin.
- 1 (satu) Rol Selang ± 45 meter;
- 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam ;
- 2 (dua) Unit Senter Selam;
- 2 (dua) Pasang Dakor;
- 3 (tiga) Buah Kacamata Selam;
- 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan.

Halaman. 27 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik Saksi-saksi dipersidangan serta masing-masing Para Terdakwa menerangkan telah mengenali barang bukti tersebut yang ada hubungannya dalam perkara ini yang di amankan dari Para Terdakwa ketika Para Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh kelompok Anggota Pokmaswas Desa Air Pinang, Kec.Simelu Timur, sehingga sebagaimana Penetapan Penyitaan yang di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 153/Pen.Pid/2020/PN Snb, tertanggal 10 Desember 2020, dan Penetapan Penyitaan yang di tandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Snb, tertanggal 23 Februari 2021 adalah sah menurut hukum dan dapat di pergunakan sebagai barang bukti guna pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Boyon Saputra Para Terdakwa masing-masing menerangkan pada saat terjadi penangkapan oleh kelompok Posmaswas di Air Pinang dengan menggunakan 2 (Dua) boat spead dimana Para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Dermaga Air Pinang sedangkan Terdakwa-V di bawa dengan Spead terpisah guna di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat karena terluka akibat terkena Jangkaran Para Terdakwa mengalami kekerasan fisik, dimana Saksi Boyon Saputra juga menerangkan bahwa keterangan selebihnya sama halnya dengan yang Saksi Boyon terangkan dalam perkara yang terpisah yaitu Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb., dimana Majelis Hakim menilai bahwa tanggapan Para Terdakwa tersebut serta keterangan yang disampaikan oleh Saksi Boyon Saputra adalah hanya untuk pembuktian keterangan dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb., dimana orang-orang yang di duga melakukan kekerasan fisik terhadap Para Terdakwa juga sedang dalam menjalankan proses pemeriksaan di persidangan guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli serta keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang di ajukan serta di perlihatkan di persidangan sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta yuridis dalam perkara ini yaitu sebagai berikut

- Bahwa, benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman. 28 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



- Bahwa, benar Para Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, benar Para Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwa memahami isi dari yang Para Terdakwa tandatangani tersebut;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu malam Minggu sekira Pukul 02.50 tanggal 28 atau 29 November 2020, di Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang masuk dalam zona kenservasi laut, Terdakwa Harun Janil, Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, Terdakwa Hamdan ATT, dan Terdakwa Armada telah di datangi oleh Petugas Pokmaswas Air Pinang dan Panglima Laot Ujung Tinggi, Kabupaten Simeulu, yang ketika itu sedang melakukan patroli dengan menggunakan 2 (Dua) buah speed boat warna putih berdasarkan hasil laporan tim pemantau atau nelayan dengan adanya penangkapan ikan menggunakan alat berupa Kompresor;
- Bahwa, benar dari tangan Para Terdakwa telah di amankan barang bukti berupa perahu KM Sinar Intan yang di dalam nya terdapat 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin, 1 (satu) Rol Selang ±45 meter, 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam, 2 (dua) Unit Senter Selam, 2 (dua) Pasang Dakor, 3 (tiga) Buah Kacamata Selam, 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan, serta hasil tangkapan ikan dan teripang;
- Bahwa, benar cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara Terdakwa Harun Janil selaku pemilik Kapal dan juga Nahkoda berangkat pada hari Sabtu malam minggu sekira Pukul 20.00 WIB., tanggal 28 November 2020 dari dermaga pelabuhan Sinabang dengan menggunakan perahu KM Sinar Intan yang juga membawa alat alat penangkap ikan dan juga mesin kompresor bersama dengan Terdakwa Muddalamin, Terdakwa Rusman, TerdakwaHamdan ATT, dan Terdakwa Armada yang berkerja kepada Terdakwa Harun Janil pun menuju ke Perairan Kuala Makmur (Kuala Umo) Kabupaten Simeulu;
- Bahwa, benar setibanya di lokasi tersebut sekira Pukul 23.00 WIB., selanjutnya Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan, sedangkan Terdakwa Armada menurunkan selang kompresor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan

Halaman. 29 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapkan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga membawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa Harun Janil dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam;

- Bahwa, benar setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman pun naik ke KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mendengar dan mengetahui menangkap ikan atau teripang dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor telah di larang oleh pemerintah sebagaimana yang Ahli terangkan dipersidangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*
- Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa Kompresor di lokasi Gosong Jawa, perairan Kuala Makmur (Kuala Umo), Kec.Simeulu Timur, Kabupaten Simeulue, sebagaimana keterangan Ahli di persidangan masuk ke dalam zona konservasi tepatnya Zona berkelanjutan di titik kordinat posisi 02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90" adalah merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh.
- Bahwa, benar hasil tangkapan ikan dan teripang yang di lakukan oleh Para Terdakwa sudah di musnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan barang bukti hasil tangkapan Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidikan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue;

Halaman. 30 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



- Bahwa, benar menurut Ahli Carles perahu KM Sinar Intan yang di gunakan oleh Para Terdakwa tersebut ukurannya kurang dari 2 GT (Gross Tonage sehingga di katagorikan sebagai nelayan kecil
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa juga belum pernah di hukum;
- Bahwa, benar Para Terdakwa telah mengenali barang bukti yang di perlihatkan kepada Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan adanya suatu keyakinan bagi Majelis Hakim apakah perbuatan pidana tersebut terbukti atau tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) U.U. R.I. No.08 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah memenuhi semua Unsur-unsur melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana



Dakwaan Penuntut Umum tersebut berupa Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.
3. Unsur “Yang dilakukan Oleh Nelayan Kecil Dan Atau pembudidaya ikan Kecil”
4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Ad. 1. “Unsur “Setiap Orang”” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah yang merupakan sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas masing-masing Para Terdakwa, ternyata keterangan TERDAKWA-I, HARUN JANIL Bin. MUCTAR, TERDAKWA-II, MUDDALAMIN Bin. JARDIN, TERDAKWA-III, RUSMAN Bin. M. SARIF, TERDAKWA-IV, HAMDAN ATT Bin. NAFIRIN, Dan TERDAKWA-V, ARMADA Bin. (Alm.) H. HARIMAN, adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 26 April 2021, Nomor : Reg. Perkara: PDM-09/Eku.2//SML/04/2021, yang di bacakan di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, dan selama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa



Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti pada masing-masing diri Para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 (dua) ini merupakan unsur yang bersifat sub alternatif, dan apabila terhadap salah satu unsur tersebut terpenuhi terhadap pada diri Para Terdakwa maka terhadap unsur ini pun juga telah terpenuhi di dalam unsurnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana pada hari Sabtu Malam Minggu sekira Pukul 20.00 WIB., di tanggal 28 November 2021 Para Terdakwa (Terdakwa-I Harun Janil, Terdakwa-II Muddalamin, Terdakwa-III Rusman, Terdakwa-IV Hamdan ATT, dan Terdakwa-V Armada) yang berangkat dari Dermaga Pelabuhan Nelayan Sinabang dengan menggunakan Perahu KM Sinar Intan berbobot kurang dari 2 (Dua) GT Gross Tonnage yang di Nahkodai oleh Terdakwa-I Harun Janil yang juga selaku pemilik kapal menuju ke lokasi perairan Gosong Jawa Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat **02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90"E**. yang mana menurut keterangan Ahli Carles adalah merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk mencari atau menangkap ikan di lokasi tersebut dengan membawa alat-alat berupa: 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin, 1 (satu) Rol Selang ±45 meter, 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam, 2 (dua) Unit Senter Selam, 2 (dua) Pasang Dakor, 3 (tiga) Buah

Halaman. 33 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Kacamata Selam dan 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan. Dimana alat-alat tersebut juga telah di larang oleh pemerintah dalam penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan dapat menyebabkan ketidak seimbangan alam yang akan menimbulkan kerusakan ekosistem, sumber daya dan biota laut berkelanjutan, dimana Para Terdakwa pun juga pernah mendengar serta mengetahuinya bahwa hal tersebut dilarang, hal mana juga telah di atur sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Hingga pada akhirnya sekira pada Minggu dini hari sekira Pukul 02.50 WIB., di tanggal 29 November 2021 para Terdakwa pun di datangi oleh beberapa orang Anggota Pokmaswas Air Pinang yang salah satunya yaitu Saksi Boyon Syahputra selaku Ketua Pokmaswas beserta Panglima laut Ujung Tinggi di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"* telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil Dan Atau Pembudi Daya Ikan Kecil":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 (dua) ini merupakan unsur yang bersifat sub alternatif, dan apabila terhadap salah satu unsur tersebut terpenuhi terhadap pada diri Para Terdakwa maka terhadap unsur ini pun juga telah terpenuhi di dalam unsurnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta hukum yang terungkap sebagaimana pertimbangan dalam Unsur Ke-2 (Dua) dia atas Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa mesin kompresor lengkap yang mana kapal KM Sinar Intan tersebut adalah milik dari Terdakwa-I Harun Janil berbobot kurang dari 2 (Dua) Gross Tonage sehingga menurut Ahli di kategorikan sebagai nelayan kecil, dan tujuan dari Para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mencari ikan dan teripang untuk di jual dan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil” telah terpenuhi dan terbukti pada masing-masing diri Para Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”:

Bahwa Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” yaitu Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang juga telah di pertimbangkan dalam Unsur Ke-2 di atas bahwa Terdakwa-I Harun Janil selaku pemilik Perahu KM Sinar Intan dan juga menahkodai nya yang bersama dengan Terdakwa-II Muddalamin, Terdakwa-III Rusman, Terdakwa-IV Hamdan ATT dan Terdakwa-V Armada dimana mereka bekerja untuk Terdakwa-I Harun Janil berangkat dari Dermaga pelabuhan Nelayan Sinabang pada hari Sabtu sekira Pukul 20.00 WIB tanggal 28 November 2020 menuju ke Perairan Gosong Jawa Kuala Makmur (Kuala Umo) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat **02° 35' 33,90" N – 096° 18' 24,90"E**. yang mana menurut keterangan Ahli Carles adalah merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh, dengan tujuan Para Terdakwa untuk mencari Teripang dan Ikan, dimana di dalam perahu KM Sinar Intan juga telah di siapkan alat ; 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin, 1 (satu) Rol Selang ±45 meter, 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam, 2 (dua) Unit Senter Selam, 2 (dua) Pasang Dakor, 3 (tiga) Buah Kacamata Selam dan 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi tujuan sekira Pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa Mudalamin mempersiapkan dan menghidupkan mesin kompresor, dan menyiapkan alat menyelam berupa senter, dakor, sepatu selam, alat tembak ikan, sedangkan Terdakwa Armada menurunkan selang



kompressor ke dalam air, lalu Terdakwa Armada, dan Terdakwa Rusman memakai alat-alat yang sudah di persiapkan tersebut dan turun untuk menyelam di sekitaran terumbu karang serta juga membawa tempat ikan berupa Bondrel dimana Dakor tersebut sudah di pasang dan di modifikasi untuk bernafas yang juga di bantu oleh Terdakwa Harun Janil dan Terdakwa Muddalamin sebelum Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman turun untuk menyelam, dan kemudian setelah ikan dan teripang berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman pun naik ke perahu KM Sinar Intan di mana Terdakwa Hamdan ATT yang di atas Perahu sudah siap untuk menerima hasil tangkapan ikan dan alat-alat menyelam dan alat tembak ikan yang di pakai oleh Terdakwa Armada dan Terdakwa Rusman sebelum naik ke atas Perahu. Hingga akhirnya pada sekira Pukul 23.50 WIB, pada Minggu dini hari tanggal 29 November 2020, Para Terdakwa di datangi oleh Kelompok Pokmaswas Air Pinang yang salah satunya adalah Saksi Boyon Saputra selaku ketua kelompok tersebut, dan juga panglima lut setempat dengan menggunakan 2 (Dua) buah Spead putih, dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke Dermaga pelabuhan Air pinang beserta barang buktinya, sedangkan Terdakwa Armada di bawa ke Puskesmas Pembantu terdekat dengan menggunakan spead 2 (dua) karena terluka akibat terkena lemparan jangkar ketika perahu yang di pakai oleh Para Terdakwa berhasil di berhentikan dengan menggunakan jangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”* telah terpenuhi dan terbukti pada masing-masing diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*. telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan***



perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Di Lakukan Oleh Nelayan Kecil”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum dalam menjatuhkan pidana pada diri masing-masing Para Terdakwa juga selain memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum juga memperhatikan Permohonan/ Pembelaan Para Terdakwa terhadap tuntutan pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHPidana oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut diatas yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat hal tersebut, karena sebagaimana dalam Pasal 100B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menentukan ancaman pidana yang sifatnya Alternatif bukan bersifat Kumulatif Yakni pilihan kepada Pidana Penjara atau Pidana Denda, sehingga terhadap pidana yang nanti akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa akan di tentukan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut telah menjalani masa penahanan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan sebagaimana akan ketentuan dari Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan



yang mana barang bukti tersebut juga telah di sita secara sah menurut hukum guna pembuktian dalam perkara yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit KM Sinar Intan.

Dimana terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai masih di perlukan guna pembuktian dan pemeriksaan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya lah terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut umum dipergunakan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan dalam perkara Perkara pidana Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin. Yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai yang ekonomis dan di pergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan hal yang di larang dalam Undang-undang perkara ini sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Rol Selang ±45 meter, 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam, 2 (dua) Unit Senter Selam, 2 (dua) Pasang Dakor, 3 (tiga) Buah Kacamata Selam, dan 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan, dimana terhadap barang bukti tersebut juga di pakai oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yang di larang sebagaimana menurut Undang-undang dalam perkara ini dan taut di kemudian hari di salah gunakan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di nyatakan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana akan ketentuan dari Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa-terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada masing-masing diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Perbuatan Para Terdaka tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya ikan;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan ekosistem didalam laut

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan akan Ketentuan dari *Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.. Jo. U.U. R.I. No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP*, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TERDAKWA-I, HARUN JANIL Bin. MUCTAR, TERDAKWA-II, MUDDALAMIN Bin. JARDIN, TERDAKWA-III, RUSMAN Bin. M. SARIF, TERDAKWA-IV, HAMDAN ATT Bin. NAFIRIN, Dan TERDAKWA-V, ARMADA Bin. (Alm.) H. HARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Di Lakukan Oleh Nelayan Kecil”***. Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA-I, HARUN JANIL Bin. MUCTAR, TERDAKWA-II, MUDDALAMIN Bin. JARDIN, TERDAKWA-III, RUSMAN Bin. M. SARIF, TERDAKWA-IV, HAMDAN ATT Bin. NAFIRIN,

Halaman. 39 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Dan TERDAKWA-V, ARMADA Bin. (Alm.) H. HARIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM Sinar Intan.

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb.

- 1 (satu) Unit Kompresor Lengkap Mesin.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Rol Selang ±45 meter;
- 2 (dua) Pasang Fin (kaki bebek) Warna Hitam ;
- 2 (dua) Unit Senter Selam;
- 2 (dua) Pasang Dakor;
- 3 (tiga) Buah Kacamata Selam;
- 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang pada hari Selasa, Tanggal 08 Juni 2021, oleh kami: ALFAN PERDANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NOVANSYAH MERTA, S.H., dan REZKI FAUZI, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, di bantu oleh AYON AURIFAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh M. ANDRI MIRMASKA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulu serta dihadapan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,-

Hakim-hakim Anggota,-

Hakim Ketua,-

M. NOVANSYAH MERTA, S.H.

ALFAN PERDANA, S.H.

REZKI FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,-

AYON AURIFAN, S.H.

Halaman. 41 dari 41 Hal. PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Snb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)